

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN- MENGUNDURKAN DIRI

Kpt 605 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO RANAH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt NO. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 475 Tahun 2024; BA No. 276/PP.04.2-BA/1310/4/2024.
- Keputusan ini Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2024.

- Lamp. 0 hlm.